



PUTUSAN

NOMOR : 13 / PDT / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

AISYAH Binti H. DAHLAN, Perempuan, alamat Jalan Adi Sucipto No.269 RT.002/

RW.XIV, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAMBUK BOW, SH.** Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Husein Hamzah Komp. Griya Jawi Permai A-7 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2010, selanjutnya

disebut sebagai : **TERLAWAN I – PEMBANDING**;-----

M e l a w a n :

1 JUMADI USMAN, Alamat Jalan Tanjung Raya

II, Gang Nusa Jaya RT.003/RW.002 Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN I – TERBANDING I;-----

2 AMIR Bin A. LATIF, Alamat Jalan Tanjung

Raya II, Gang Nusa Jaya RT.003/RW.002 Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut

sebagai : **PELAWAN II – TERBANDING II**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **H A M D A N**, Alamat Jalan Tanjung Raya II,

Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan

Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN III – TERBANDING III ;-----

4.....

4 **S A E N A N**, Alamat Jalan Tanjung Raya II,

Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan

Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN IV – TERBANDING

IV ;-----

5 **H A M Z A H**, Alamat Jalan Tanjung Raya II,

Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan

Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN V – TERBANDING V ;-----

6 **NOVI HARIYANTI**, Alamat Jalan Tanjung Raya

II, Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan

Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN VI – TERBANDING VI ;-----

7 **WAHID RAMLI**, Alamat Jalan Tanjung Raya II,

Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan

Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN VII – TERBANDING VII ;----

- 8 **M U S T A R**, Alamat Jalan Tanjung Raya II,
Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan
Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota
Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN VIII – TERBANDING VIII ;-

- 9 **S Y A F E' I** , Alamat Jalan Tanjung Raya II,
Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan
Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota
Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

**PELAWAN IX – TERBANDING
IX ;-----**

- 10 **S U S A N**, Alamat Jalan Tanjung Raya II, Gang
Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan Parit
Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota
Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

**PELAWAN X – TERBANDING
X ;-----**

11.....

- 11 **SABARIAH**, Alamat Jalan Tanjung Raya II, Gang
Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan Parit
Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota
Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

**PELAWAN XI – TERBANDING
XI ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 IMAM KURNIAWAN, Alamat Jalan Tanjung

Raya II, Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002

Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak

Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut

sebagai : **PELAWAN XII – TERBANDING**

XII;----

13 AIEDI / ALDI, Alamat Jalan Tanjung Raya II,

Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan

Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN XIII – TERBANDING XIII ;-

14 MUNAWIR, Alamat Jalan Tanjung Raya II, Gang

Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan Parit

Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN XIV – TERBANDING

XIV ;-----

15 SUTARSO Bin MANSUR, Alamat Jalan Tanjung

Raya II, Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002

Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak

Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut

sebagai : **PELAWAN XV – TERBANDING**

XV ;----

16 R I D W A N, Alamat Jalan Tanjung Raya II,

Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan

Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PELAWAN XVI – TERBANDING

XVI ;-----

17 YUDI CANDERA, Alamat Jalan Tanjung Raya

II, Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan

Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN XVII – TERBANDING XVII ;

18.....

18 R O Z A L I, Alamat Jalan Tanjung Raya II, Gang

Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan Parit

Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN XVIII – TERBANDING

XVIII ;-----

19 DARWIS SALAM, Alamat Jalan Tanjung Raya

II, Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan

Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN XIX – TERBANDING XIX ;--

20 K A D I R, Alamat Jalan Tanjung Raya II, Gang

Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan Parit

Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN XX – TERBANDING

XX ;-----

21 S A B R A N, Alamat Jalan Tanjung Raya II,

Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota
Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

**PELAWAN XXI – TERBANDING
XXI ;-----**

22 **USMAN Z. S.Ag**, Alamat Jalan Tanjung Raya II,
Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan
Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota
Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN XXII – TERBANDING XXII ;

23 **MUHAMMAD RUSLI ABILIO A.DACOSTA**,
Alamat Jalan Tanjung Raya II, Gang Nusa Abadi
RT.003/RW.002 Kelurahan Parit Mayor,
Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,
selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN XXIII –
TERBANDING**

XXIII ;-----

24 **MUNTEL Bin RAMLI**, Alamat Jalan Tanjung
Raya II, Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002
Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan
Pontianak.....

Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut
sebagai : **PELAWAN XXIV – TERBANDING XXIV;**

25 **JAPAR A.RAZAK**, Alamat Jalan Tanjung Raya
II, Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan
Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN XXV – TERBANDING XXV ;

26 **JAMA'IYAH,** Alamat RT.002/RW.007

Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak

Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut

sebagai : **PELAWAN XXVI – TERBANDING**

XXVI ;

27 **JAPRI LADONG,** Alamat Dusun Melati Sui

Kakap RT.19/RW.04 Kelurahan Kubu Raya,

selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN XXVII**

– TERBANDING XXVII ;-----

28 **FATIMAH Binti TUWOK,** Alamat Jalan

Tanjung Raya II, Gang Nusa Abadi RT.003/

RW.002 Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan

Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya

dibut sebagai : **PELAWAN XXVIII –**

TERBANDING

XXVIII ;-----

29 **SYAFARANI,** Alamat Jalan Tanjung Raya II,

Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan

Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN XXIX – TERBANDING XXIX;

30 **MUHAMMAD ALPIANSYAH,** Alamat Jalan

Tanjung Raya II, Gang Nusa Abadi RT.003/

RW.002 Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya

disebut sebagai : **PELAWAN XXX -**

TERBANDING

XXX ;-----

31 RIDWAN M.SAID, Alamat Jalan Tanjung Raya

II, Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan

Parit Mayor, Kecamatan

Pontianak.....

Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut

sebagai : **PELAWAN XXXI - TERBANDING XXXI;**

32 SF. MASYPAH, Alamat Jalan Tanjung Raya II,

Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002 Kelurahan

Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PELAWAN XXXII - TERBANDING

XXXII ;-----

33 TAJUDIN, Alamat Gang Orde Baru RT.002/

RW.003 Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan

Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya

disebut sebagai : **PELAWAN XXXIII -**

TERBANDING

XXXIII ;-----

PELAWAN I s/d PELAWAN XXXIII dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : JAKARIANTO, SH dan

BUDI SISWANTO, SH. keduanya Advokat/Penasihat

Hukum, beralamat kantor di Jalan Tanjung Sari No. 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

19 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai : **PARA**

PELAWAN – PARA TERBANDING ;-----

34 **SAMINAN A. LATIF**, Laki-laki, Alamat Jalan

Tanjung Raya II No. - RT.002/RW.III Kelurahan

Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota

Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada : **HERMAN, SH.** Advokat/Penasihat

Hukum, beralamat kantor di Jalan Johar Gang

Delima No. 18 Pontianak, berdasarkan surat kuasa

khusus tertanggal 15 Juli 2010, selanjutnya disebut

sebagai : **TERLAWAN II – TURUT**

TERBANDING ;-----

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 22
Desember 2010 Nomor : 64/PDT.PLW/2010/PN.PTK. yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan menangguhkan pelaksanaan eksekusi Putusan

Pengadilan Negeri Pontianak No. 34/PDT/2003/PN.PTK. Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 40/PDT/2004/

PT.PTK. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 889 K/

PDT/2005 sampai dengan perkara gugatan perlawanan terhadap

Sita Eksekusi ini mempunyai kekuatan hukum

tetap ;-----

DALAM POKOK

PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan perlawanan dari Para Pelawan untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan Pelawan I s/d Pelawan XXXIII adalah Para Pelawan yang benar ;----
- 3 Menyatakan Pelawan I s/d Pelawan XXXIII adalah pemilik yang sah atas sebagian besar tanah yang terletak di Jalan Tanjung Raya II Gang Nusa Abadi RT.003/RW.002, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak di luar dari tanah seluas 18 (delapan belas) meter X 31,7 (tiga puluh satu koma tujuh) meter dengan batas-batas : sebelah Utara dengan tanah Aisyah Binti H. Dahlan dan tanahnya Thamrin, sebelah Selatan dengan tanahnya H.M. Arsyad dan tanahnya Aisyah Binti H. Dahlan, sebelah Timur dengan Parit Kongsi/Tanjung Raya II, dan sebelah Barat dengan tanahnya PD. Kapuas Dharma/Jalan Mayoritas ;-----
- 4 Memerintahkan mengangkat Sita Eksekusi sepanjang mengenai tanah-tanah yang dimiliki oleh Pelawan I s/d Pelawan XXXIII, sebagai tersebut Berita Acara

Penyitaan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan Eksekusi tanggal 3 Maret 2010 No. 34/PDT.G/2003/PN.PTK. Jo. No. 40/PDT/2004/PT.PTK. jo. No. 889 K/PDT/2005 yang merupakan pelaksanaan dari Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 23 Februari 2010 No. 34/PDT.G/2003/PN.PTK. Jo. No. 40/PDT/2004/PT.PTK. jo. No. 889 K/PDT/2005 ;-----

5 Menghukum Terlawan dan terlawan II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

6 Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan I s/d Pelawan XXXIII untuk selain dan selebihnya ;-----

--

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Januari 2011 Kuasa Hukum Terlawan I/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 22 Desember 2010 Nomor : 64/PDT.PLW/2010/PN.PTK. permohonan mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pelawan/Para Terbanding pada tanggal 24 Januari 2011, dan kepada Kuasa Hukum Terlawan II/Turut Terbanding pada tanggal 24 Januari 2011 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 64/PDT.PLW/2010/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pelawan/Para Terbanding pada tanggal 24 Januari 2011, kepada Kuasa Hukum Terlawan I/Pembanding pada tanggal 26 Januari 2011 dan kepada Kuasa Hukum Terlawan II/Turut Terbanding pada tanggal 24 Januari 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Terlawan
I/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi.....

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 22 Desember 2010 Nomor : 64/
PDT.PLW/2010/PN.PTK., maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan
membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan
hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan
serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pada
putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan
hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam
pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan
Negeri Pontianak, tanggal 22 Desember 2010 Nomor : 64/PDT.PLW/2010/
PN.PTK.dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya
haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terlawan I/Pembanding tetap
dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam
peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
tersebut dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding berjumlah Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku,
khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49
Tahun 2009 serta RBg ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terlawan I/Pembanding
tersebut ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 22 Desember
2010 Nomor : 64/PDT.PLW/2010/PN.PTK. yang dimohonkan banding
tersebut ;---

Menghukum.....

- Menghukum Terlawan I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus
lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Hakim
Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **JUM'AT** tanggal **19 AGUSTUS 2011**
oleh kami **IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi
Pontianak sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH** dan **DJUMAIN,**
SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 April 2011 Daftar Nomor :
13/PDT/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **YOHANES**
ANGAN SAGGI, SH. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak yang berperkara.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (ACHMAD SUBAIDI, SH.MH) (IDA BAGUS NGURAH
SOMYA, SH.)

2 (DJUMAIN, SH.MHum)

PANITERA,

(YOHANES ANGAN SAGGI, SH)

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- P e r b e r k a s a n Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)